

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Proses Pemeriksaan dalam Hukum Acara Perdata**

##### **1. Pengertian Hukum Acara Perdata**

Hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, bentuknya, isinya, tempat berlakunya, masa berlakunya, cara mempertahankannya, sifatnya, dan wujudnya. Berdasarkan isinya, hukum dibedakan menjadi hukum privat dan hukum publik. Hukum privat mengatur tentang kepentingan perorangan, sedangkan hukum publik mengatur tentang kepentingan umum. Ruang lingkup hukum privat secara esensial dapat dibagi menjadi hukum perdata materiil dan hukum perdata formil (hukum acara perdata).<sup>1</sup>

Hukum acara perdata mempunyai ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dan dalam penerapannya hukum acara perdata dengan dimensi khusus berfungsi untuk mempertahankan, memelihara, dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum perdata materiil.<sup>2</sup>

Hukum acara perdata digunakan untuk menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, 2009, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1-2.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perseorangan.<sup>3</sup>

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil melalui perantara hakim. Dengan kata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata mengatur bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan yang berakibat menimbulkan kerugian. Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan untuk memperjuangkan hak.<sup>4</sup>

## **2. Tugas dan Fungsi Hakim dalam Sistem Peradilan Perdata**

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak menjelaskan secara rinci apa yang menjadi tugas hakim. Namun jika kita melihat pada Pasal 10 ayat (1) dalam undang-undang yang sama menyebutkan:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa tugas utama hakim adalah memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.<sup>5</sup>

Pasal 1 ayat (1) dalam undang-undang yang sama menyebutkan:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hakim mempunyai fungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu hakim juga mempunyai fungsi untuk menemukan hukum apabila dalam suatu peristiwa konkrit tidak ada undang-undang yang mengatur atau aturannya tidak jelas. Hal tersebut karena berdasarkan

Pasal 5 ayat (1) dalam undang-undang yang sama menyebutkan bahwa:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Tugas hakim di persidangan adalah mengkonstantir peristiwa konkrit, artinya harus menggali benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan. Hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan untuk mendapat kepastian tentang peristiwa yang diajukan di persidangan. Setelah hakim mengkonstantir suatu peristiwa maka selanjutnya hakim harus mengkualifisir peristiwa tersebut. Mengkualifisir artinya menemukan hukum bagi peristiwa yang telah dikonstantir yaitu dengan cara mencari peraturan hukum yang ada. Jika peraturan

---

<sup>5</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum*, II (Juni, 2009), 362-363.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 363.

hukumnya tidak ada atau tidak jelas, maka hakim harus menciptakan hukumnya asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah mengkonstantir dan mengkualifisir suatu peristiwa, maka tahap terakhir adalah hakim harus mengkonstituir suatu peristiwa. Mengkonstituir artinya hakim menetapkan hukumnya dengan tujuan untuk memberikan keadilan.<sup>7</sup>

Tugas akhir dari pengadilan adalah menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang diajukan. Dalam suatu putusan biasanya memberikan hak kepada pihak yang menang dan memberikan kewajiban kepada pihak yang kalah. Putusan hakim disebut sebagai hukum karena mengatur tentang hak dan kewajiban serta bersifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa.<sup>8</sup>

Dalam suatu perkara perdata, terdiri dari pihak materiil dan pihak formil. Pihak materiil adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap suatu perkara. Pihak formil adalah pihak yang menghadap di pengadilan. Yang termasuk pihak materiil adalah penggugat dan tergugat. Yang termasuk pihak formil adalah penggugat atau tergugat yang secara langsung menghadap ke pengadilan, kuasa hukum dari pihak materiil, wali (apabila pihak materiil masih di bawah umur), dan pengampu (apabila pihak materiil adalah orang yang tidak mampu bertindak dalam hukum).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 119-120.

<sup>8</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *op.cit.*, hlm. 363.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 363-364.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa dalam pengadilan perdata, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim, yang terdiri dari seorang hakim ketua, sementara dua hakim lainnya sebagai anggota. Hakim dibantu oleh seorang panitera kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>10</sup>

Dalam susunan persidangan pemeriksaan perkara perdata, penggugat dan tergugat duduk saling berhadapan. Dalam judul gugatan, dikenal sistem adversari, di mana penggugat dan tergugat saling dilawankan. Adanya sistem adversari karena dalam perkara perdata kedudukan para pihak yang berperkara sama, sehingga para pihak memiliki kesempatan yang sama dalam proses jawab menjawab dan proses pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan. Kesempatan yang sama juga dalam hal kesempatan untuk dimenangkan dalam perkara yang dinilai dari pembuktian terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak.<sup>11</sup>

Untuk melindungi kemandirian hakim dalam memutus perkara, *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (Konferensi Peradilan Internasional di Bangalore, India pada tahun 2001) membuat kode etik dan perilaku hakim sedunia, antara lain: 1. independensi hakim (*independence principle*); 2. ketidakberpihakan hakim (*impartiality principle*); 3. integritas hakim (*integrity principle*); 4. kepantasan dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 364.

<sup>11</sup> *Ibid.*

sopan santun hakim (*propriety principle*); 5. kesetaraan (*equality principle*); 6. kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence principle*).<sup>12</sup>

Kekuasaan kehakiman yang independen di Indonesia dijamin oleh konstitusi, yaitu UUD 1945. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi:

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Ketentuan tersebut dijelaskan lebih detail pada UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Beberapa pasal yang relevan antara lain:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1).

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 3 ayat 2).

Dari ketentuan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun merdeka, kekuasaan kehakiman dibatasi oleh Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, karena Indonesia menganut Sistem Legal Hukum Sipil (*Civil Law Legal System*) yang menggunakan hukum kodifikasian (*codified law*), maka dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh hakim berdasar pada hukum positif tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, peraturan perundang-undangan tidak bisa mengatur semua aspek kehidupan manusia secara jelas dan tuntas karena kadang peraturan perundangan-

---

<sup>12</sup> A Salman Maggalantung, "Hubungan antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim", *Jurnal Cita Hukum*, II (Desember, 2014), 187-188.

undangan tidak jelas atau lengkap. Hal ini merupakan konsekuensi dari kehidupan manusia yang dinamis dengan perkembangan teknologi sebagai katalisnya. Meskipun begitu, hal tersebut tidak lantas menjadikan perbuatan yang tidak diatur peraturan perundang-undangan dilarang atau dibolehkan. Dalam situasi ketidakjelasan dan ketidaklengkapan peraturan perundang-undangan mengatur suatu peristiwa konkret, hakim diberi kewenangan melakukan penemuan hukum (Butarbutar, 2011).

Akan tetapi, penemuan hukum tidak bisa dilakukan dengan leluasa di semua perkara. KUHP Pasal 1 ayat 1 menyebutkan:

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.

Kewenangan penemuan hukum diberikan agar hakim leluasa memutuskan suatu perkara yang ketentuannya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dengan adanya ketentuan di atas, hakim pidana tidak dapat memutuskan perkara di luar ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan, sehingga mengurangi kewenangan penemuan hukum hakim pidana. Hal ini karena hukum pidana merupakan hukum publik yang berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga kebebasan hakim dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dibatasi. Berdasarkan fakta tersebut, Butarbutar (2011) menyatakan bahwa penemuan hukum lebih banyak dilakukan hakim perdata daripada hakim pidana.

Proses peradilan perkara perdata dimulai dari proses tanya jawab sampai penjatuhan putusan. Kebebasan hakim yang berkaitan dengan hukum acara diterapkan pada setiap tahap peradilan. Dalam perkara perdata, hakim terikat pada hal-hal yang

diajukan oleh para pihak seperti jawaban, alat-alat bukti, dan pembuktian, tetapi bebas untuk menilai kebenaran dan relevansinya dengan perkara terkait untuk memperoleh ikhtisar peristiwa konkret yang disengketakan. Berdasarkan ikhtisar tersebut, hakim dapat menilai kebenaran dan relevansi gugatan dan jawaban terhadap gugatan dengan peristiwa konkret yang disengketakan. Kebebasan hakim juga diterapkan pada penjatuhan putusan. Hakim bebas menerima atau menolak sebagian atau seluruh gugatan dan menjatuhkan putusan tanpa diminta untuk perkara tertentu yang material. Hakim juga bebas menentukan hukuman tanpa terikat tuntutan hukuman dalam setiap petitum gugatan dan jawaban gugatan. Jadi, meskipun hakim menerima kualifikasi hukum yang diajukan oleh penggugat, tidak secara otomatis tuntutan yang diajukan oleh penggugat juga diterima (Butarbutar, 2011).

Dalam gugatan ganti rugi karena terjadi perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan ada perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang merugikan penggugat. Sementara itu, dalam gugatan ganti rugi karena terjadi wanprestasi, para pihak harus membuktikan mereka telah melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang mendasari hubungan hukum para pihak. Penggugat tidak dibebani kewajiban membuktikan kesalahan tergugat, tetapi mereka wajib membuktikan keadaan atau kejadian tergugat tidak melakukan prestasi (Butarbutar, 2011).

### **3. Putusan Hakim Harus Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci**

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Apabila putusan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka putusan itu tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara antara lain: pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum, dan hukum kebiasaan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>13</sup>

Dalam mempertimbangkan suatu putusan mengacu pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan pasal tersebut, hakim berperan sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat.<sup>14</sup>

Putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Putusan yang tidak cukup pertimbangan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Berdasarkan Putusan MA No. 443 K/Pdt/1986. Dalam perkara tersebut penggugat mendalilkan utang tergugat Rp 13.134.312,00 ditambah dengan bunga. Namun dalam putusannya pengadilan menetapkan utang tergugat sebesar Rp 14.300.000,00 tanpa

---

<sup>13</sup>Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 797-798.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 798.

disertai pertimbangan dan alasan-alasan yang jelas mengapa jumlahnya demikian. Setelah Majelis kasasi meneliti surat pernyataan tergugat, surat tersebut tidak dibantah oleh tergugat, berarti tergugat mengakui bahwa hutangnya benar seperti yang didalilkan oleh penggugat. Demikian juga putusan MA No. 2461 K/Pdt/1984. *Judex facti* dianggap salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan karena tidak rinci dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan.<sup>15</sup>

#### **4. Proses Beracara dalam Sistem Peradilan Perdata**

##### **a. Mengajukan Tuntutan Hak**

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang telah diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Orang yang memiliki hak memperoleh perlindungan hukum. Tidak semua kepentingan dapat diterima sebagai dasar pengajuan tuntutan hak. Hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.<sup>16</sup>

Tidak semua tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal itu masih tergantung pada proses pembuktian. Jika tuntutan hak itu terbukti berdasarkan atas suatu hak, maka tuntutan hak itu akan dikabulkan.

Tuntutan hak disebut juga dengan tuntutan perdata, yaitu adalah tuntutan hak yang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 52-53.

mengandung sengketa dan biasanya disebut dengan gugatan. Gugatan dapat diajukan secara lisan ataupun secara tertulis.<sup>17</sup>

Syarat-syarat mengenai isi gugatan mengacu pada Pasal 8 no. 3 Rv, yaitu gugatan pada pokoknya memuat: 1. Identitas hukum dari para pihak yang bersengketa; 2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan; dan 3. Tuntutan. Penggugat memasukkan gugatannya dalam daftar pada kepaniteraan pengadilan negeri dan melunasi biaya perkara, setelah itu penggugat menunggu pemberitahuan hari sidang.<sup>18</sup>

b. Pemeriksaan di Persidangan

Setelah penggugat memasukkan gugatannya di Pengadilan Negeri dan melunasi biaya perkara, selanjutnya tinggal menunggu pemberitahuan hari sidang. Setelah mendaftarkan gugatan dan dibagikan dengan surat penetapan penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada hakim yang akan memeriksanya, hakim yang bersangkutan dengan surat penetapan menentukan hari sidang dan sekaligus menyuruh memanggil kedua belah pihak agar menghadap pengadilan pada hari sidang dengan membawa saksi-saksi serta bukti-bukti yang diperlukan.<sup>19</sup>

Setelah ditetapkan hari sidang maka akan dilakukan pemanggilan terhadap tergugat. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita. Jurusita menyerahkan surat

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

panggilan beserta salinan surat gugat kepada tergugat di tempat tinggalnya. Dalam suatu perkara perdata, kepentingan tergugat harus diperhatikan. Tergugat harus dipanggil secara patut. Setelah melakukan panggilan, maka jurusita harus menyerahkan risalah panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut sebagai bukti bahwa tergugat telah dipanggil.<sup>20</sup>

Saat persidangan dimulai, hakim ketua didampingi oleh panitera membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Setelah sidang dibuka maka penggugat dan tergugat dipanggil masuk. Agar pemeriksaan dapat berlangsung, maka kedua belah pihak yang bersengketa harus hadir. Apabila hanya satu pihak yang hadir, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dimulai dan sidang harus ditunda. Kedua belah pihak harus didengar dan diperlakukan sama.<sup>21</sup>

Hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Apabila para pihak berhasil didamaikan, maka akan dijatuhkan putusan perdamaian, yang menuntut para pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dicapai yang pada umumnya berupa persetujuan, sehingga tidak dapat dimintakan banding. Apabila para pihak tidak berhasil didamaikan, maka hal itu harus dimuat dalam berita acara, kemudian dimulailah dengan pembacaan surat gugat.<sup>22</sup>

Atas gugatan penggugat, tergugat diberi kesempatan untuk memberi jawaban di muka pengadilan, baik secara lisan maupun tertulis. Jika jawaban tergugat

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 105-106.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

<sup>22</sup> *Ibid.*

berupa tulisan, maka penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi yang disebut dengan *replik*. Atas *replik* dari penggugat, maka tergugat juga diberikan kesempatan untuk menanggapi yang disebut dengan *duplik*. Jawab menjawab secara tertulis ini sekurang-kurangnya akan berlangsung hingga tiga kali sidang. Berbeda apabila jawab menjawab terjadi secara lisan maka acaranya akan lebih sederhana. Tujuan jawab menjawab adalah untuk mengetahui dan menentukan pokok sengketa. Jika jawab menjawab antara pennggugat dan tergugat telah diketahui apa yang menjadi pokok sengketa, maka jawab menjawab dianggap cukup dan dinyatakan selesai oleh hakim dan dilanjutkan dengan proses pembuktian.<sup>23</sup>

c. Pembuktian

Telah disebutkan di atas bahwa tugas hakim adalah mengkonstantir peristiwa. Untuk dapat mengkonstantir peristiwa, maka peristiwa itu harus dibuktikan kebenarannya. Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi alasan-alasan yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan agar mendapat kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Untuk membuktikan suatu peristiwa maka hakim mengacu pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 130-132

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 136-137.

Berdasarkan HIR, dalam hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat bukti itu antara lain: alat bukti tertulis; pembuktian dengan saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; dan sumpah.<sup>25</sup>

Ketentuan dalam Pasal 164 HIR itu bersifat terbatas. Di luar Pasal 164 HIR tersebut terdapat alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang disengketakan. Alat-alat bukti di luar Pasal 164 HIR yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, hal tersebut bertujuan agar hakim melihat sendiri agar memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Sedangkan keterangan ahli adalah keterangan dari pihak ketiga yang mempunyai keahlian tertentu, misalnya dalam hal-hal yang bersifat teknis, kebiasaan dalam perdagangan, atau bisa juga mengenai hukum seperti hukum adat setempat yang bisa menjelaskan adalah kepala adat atau kepala suku.<sup>26</sup>

#### d. Putusan

Putusan adalah pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan yang diucapkan di persidangan bertujuan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 196-198.

untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak. Putusan tidak hanya diucapkan, namun dituangkan juga dalam bentuk tulisan. Putusan yang diucapkan di persidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis.<sup>27</sup>

Dalam memutus perkara, hakim harus menerapkan asas-asas yang terdapat dalam undang-undang agar mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Asas-asas tersebut antara lain:

1) Memuat Alasan dan Dasar yang Jelas dan Rinci

Asas ini mengacu pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan:

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berdasarkan asas ini, putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan alasan dan dasar yang jelas. Alasan dan dasar yang jelas itu menurut Scholten agar hakim dapat mempertanggungjawabkan putusannya terhadap masyarakat, para pihak yang bersengketa, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, sehingga putusan tersebut mempunyai bersifat objektif. Karena adanya alasan-alasan tersebut maka putusan mempunyai wibawa, bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 212.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut maka bisa disebut putusan yang tidak cukup pertimbangan. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan yaitu berdasarkan ketentuan: pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan; hukum kebiasaan; yurisprudensi; atau doktrin hukum.<sup>29</sup>

## 2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas ini mengacu pada Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Pasal 178 ayat (2) HIR menyebutkan:

Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan.

Dalam suatu putusan harus memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan secara menyeluruh. Tidak boleh hanya memeriksa sebagian gugatan saja, tetapi harus memeriksa seluruh isi gugatan.<sup>30</sup>

## 3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas ini mengacu pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Pasal 178 ayat (3) HIR menyebutkan:

Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat.

Dalam asas ini mengatur bahwa putusan tidak boleh melebihi dari tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*. Putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan maka akan dianggap

---

<sup>29</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 797-798.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 800.

melampaui batas wewenang hakim. Putusan yang mengabaikan melebihi tuntutan dapat disebut dengan tindakan yang tidak sah meskipun dilakukan dengan iktikad baik.<sup>31</sup>

#### 4) Sidang Terbuka untuk Umum

Asas mengacu pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

- (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Sidang terbuka untuk umum bertujuan agar mencegah terjadinya peradilan yang tidak adil, karena proses pemeriksaan sejak awal sampai dijatuhkannya putusan dilihat dan didengar oleh publik. Hal ini membuat hakim harus berhati-hati dalam memeriksa perkara agar tidak terjadi kekeliruan dan penyalahgunaan wewenang.<sup>32</sup>

Jika putusan dijatuhkan pada sidang yang dinyatakan tidak terbuka untuk umum, artinya putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, serta putusan itu batal demi hukum. Apabila hakim tidak menyatakan sidang terbuka untuk umum, namun di dalam berita acara dicatat bahwa sidang

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 801-802.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 803.

dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan yang dijatuhkan dianggap sah.<sup>33</sup>

Jenis-jenis putusan hakim antara lain antara lain:

1) Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Putusan ini disebut juga dengan putusan sela, yaitu putusan yang dijatuhkan hakim sebelum memutus pokok perkara dengan tujuan untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan sela hanya bersifat sementara, bukan putusan tetap karena perkara belum selesai. Dalam prakteknya putusan sela harus diucapkan oleh ketua majelis atau hakim tunggal dalam persidangan terbuka untuk umum dan dicatat dalam berita acara persidangan.<sup>34</sup>

2) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara untuk mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu.<sup>35</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum**

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 14.

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hlm. 156-157.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 158-159.

## 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan penjelasan Fuady (2014), perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut *onrechtmatige daad* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *tort*. Kata *tort* berasal dari kata Latin *torquere* atau *tortus* dalam bahasa Prancis, seperti kata *wrong* berasal dari kata Prancis *wrung*, yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Simanjuntak (2015) juga menyebutkan beberapa istilah lain dari perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum, perbuatan yang melanggar hukum, tindakan melawan hukum, dan penyelewengan perdata.

Fuady (2014) juga menjelaskan lebih jauh bahwa perbuatan dalam istilah perbuatan melawan hukum secara klasik dapat didefinisi sebagai:

- e. *Nonfeasance*, tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
- f. *Misfeasance*, perbuatan yang dilakukan secara salah, entah itu perbuatan yang merupakan kewajiban pelakunya atau perbuatan yang merupakan hak pelakunya untuk melakukannya.
- g. *Malfeasance*, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak berhak untuk melakukannya.

Fuady (2014) juga menyebutkan bahwa terdapat tiga kategori perbuatan melawan hukum dalam ilmu hukum yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.
- c. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian).

Di dalam KUH Perdata, penjelasan tentang perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 yang berbunyi:

tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

## 2. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum

Proses generalisasi perbuatan melawan hukum terjadi dalam hukum Prancis dengan mengambil dasar hukum romawi. Perbuatan melawan hukum dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan karena salahnya tersebut menimbulkan kerugian maka harus mengganti kerugian tersebut. Rumusan tersebut kemudian diambil dan diterapkan di Belanda, kemudian Belanda membawanya ke Indonesia yang rumusannya itu dapat kita temukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata (Fuady, 2014).

KUH Perdata Prancis juga mengenal prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan (tanggung jawab mutlak) dalam arti terbatas, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 dan 1368 KUH Perdata Indonesia, Munir Fuady (2014) berpendapat:

Model tanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 dan 1368 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab guru terhadap tindakan muridnya.
- b. *Vis Maior*, yakni tanggung jawab orang tua atas perbuatan anaknya.
- c. Tanggung jawab kepala tukang/mandor terhadap para tukang di bawah pengawasannya.
- d. Tanggung jawab majikan atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh.
- e. *Res Ruinosa*, yakni tanggung jawab pemilik gedung atas robohnya gedung tersebut. Dalam hal ini, pemilik gedung tidak dapat mengelak dari tanggung jawabnya dengan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui/patut menduga tentang adanya kerusakan pada gedung/konstruksi gedung tersebut, atau tidak kuasa untuk mencegah gedung tersebut dari kehancuran.

Perkembangan tentang perbuatan melawan hukum di Belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan di Indonesia, karena berdasarkan asas *konkordansi*, kaidah hukum yang berlaku di Belanda akan berlaku juga di negara jajahannya, termasuk Indonesia (Fuady, 2014).

Di Belanda, yang kemudian berpengaruh ke Indonesia, pada tahun 1919 terjadi suatu perkembangan tentang perbuatan melawan hukum. Perkembangan tersebut adalah dengan bergesernya makna perbuatan melawan hukum, dari yang awalnya cukup kaku, berubah menjadi luas. Perkembangan tersebut terjadi dengan diterimanya penafsiran luas terhadap perbuatan melawan hukum oleh Mahkamah Agung Belanda yaitu Hoge Raad. Penafsiran terhadap Pasal 1401 BW Belanda sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Putusan Hoge Raad tersebut adalah terhadap kasus Lindenbaum versus Cohen (Fuady, 2014).

Kasus tersebut tentang persoalan persaingan tidak sehat dalam bisnis. Lindenbaum dan Cohen adalah perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang percetakan yang saling bersaing. Dengan maksud untuk menarik pelanggan-pelanggan dari Lindenbaum, seorang pegawai dari Lindenbaum dibujuk oleh perusahaan Cohen agar pegawai tersebut mau memberikan kepada Cohen salinan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum kepada masyarakat, dan memberitahu nama-nama dari orang-orang yang mengajukan order kepada Lindenbaum. Tindakan Cohen akhirnya diketahui oleh Lindenbaum. Kemudian Lindenbaum menggugat Cohen ke pengadilan di Amsterdam (Belanda) dengan alasan bahwa Cohen telah melakukan

perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga melanggar Pasal 1401 BW Belanda, yang sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia (Fuady, 2014).

Pada tingkat kasasi munculah putusan yang memenangkan Lindenbaum, suatu putusan yang terkenal dalam sejarah hukum dan merupakan tonggak sejarah tentang perkembangan yang revolusioner tentang perbuatan melawan hukum (Fuady, 2014). Dalam putusan tersebut, perbuatan melawan hukum menurut Hoge Raad bukan hanya melanggar undang-undang yang tertulis seperti yang ditafsirkan pada masa itu, melainkan juga termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan:

- a. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Dengan terbitnya putusan Hoge Raad dalam kasus tersebut, maka perbuatan melawan hukum tidak hanya sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam undang-undang yang tertulis, melainkan juga termasuk perbuatan melanggar kepatutan dalam masyarakat (Fuady, 2014).

### **3. Perbuatan Melawan Hukum Menurut Yurisprudensi**

Menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
- c. Melanggar kaidah tata susila, atau;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau”, sehingga keempat kriteria tersebut tidak harus terpenuhi secara kumulatif, tetapi cukup salah satunya saja yang terpenuhi secara alternatif untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, 1991).

Pada zaman dulu pengadilan mengartikan melawan hukum adalah pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis, namun sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di Belanda yang mengartikan melawan hukum tidak hanya untuk pelanggaran hukum tertulis saja, melainkan juga melingkupi setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Sejak tahun 1919 tersebut, di Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum diartikan secara luas, menurut Fuady yang mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang Bertentangan Dengan Hak Orang Lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk opens anders recht*) yang termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, namun tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

- 1) Hak-hak pribadi (*persoonlijheidsrechten*);
- 2) Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*);
- 3) Hak atas kebebasan;
- 4) Hak atas kehormatan dan nama baik.

b. Perbuatan yang Bertentangan Dengan Kewajiban Hukumnya Sendiri

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*recht splicht*) dari pelakunya. Dengan istilah kewajiban hukum (*recht splicht*) ini, yang artinya adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*). Karena itu juga istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*, tidak *onwetmatige daad*.

c. Perbuatan yang Bertentangan Dengan Kesusilaan

Bagi masyarakat, tindakan yang melanggar kesusilaan telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, jika dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi

kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

d. Perbuatan yang Bertentangan Dengan Kehati-hatian atau Keharusan dalam Pergaulan Masyarakat yang Baik

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau bisa disebut dengan *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi apabila seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, Kemungkinan masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.<sup>36</sup>

#### 4. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Mengenai syarat-syarat unsur perbuatan melawan hukum berkembang tiga aliran (Fuady, 2014). Aliran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja

Di Belanda aliran ini dianut oleh Van Oven. Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum terutama dalam arti luas, sudah termasuk di

---

<sup>36</sup>Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 249-252.

dalamnya unsur kesalahan, sehingga tidak diperlukan unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di Belanda aliran ini dianut oleh Van Oven.

b. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja

Di Belanda aliran ini dianut oleh Van Goudever. Aliran ini menyatakan bahwa dengan adanya unsur kesalahan, sudah mencakup sebagai unsur perbuatan melawan hukum, sehingga tidak diperlukan lagi unsur melawan hukum terhadap suatu perbuatan melawan hukum.

c. Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan

Di Belanda aliran ini dianut oleh Meyers. Aliran ini menyatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya Suatu Perbuatan

Setiap perbuatan melawan hukum selalu diawali dengan suatu perbuatan dari si pelakunya. Pada umumnya perbuatan yang dimaksud di sini baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban yang timbul dari hukum yang berlaku. Karena itu dalam perbuatan melawan hukum tidak ada unsur

persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur *causa* yang diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu meliputi hal-hal berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, atau
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*)

c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Suatu perbuatan agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka menurut undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, namun berdasarkan kepada undang-undang yang lain.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Ada unsur kesengajaan, atau
- 2) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

d. Adanya Kerugian Bagi Korban

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian imateriil, yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Syarat dari suatu perbuatan melawan hukum salah satunya adalah hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi.

Untuk hubungan sebab akibat ini ada dua macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causa in fact*) hanyalah merupakan apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum

tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai *sine qua non*, Ajaran akibat faktual ini didukung oleh ahli hukum Eropa Kontinental yaitu Von Buri.<sup>37</sup>

## **5. Perbuatan Melawan Hukum Merupakan Perikatan yang Bersumber dari Undang-Undang**

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak mempunyai hak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Apabila pihak yang berkewajiban tidak memenuhi hak tersebut, maka pihak yang mempunyai hak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Menurut R. Setiawan (1987), adanya hak menuntut tersebut karena perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang diatur dan diakui oleh hukum.<sup>38</sup>

Menurut J. Satrio (2001), perikatan dapat diartikan secara luas dan dapat diartikan secara sempit. Perikatan dalam arti luas meliputi semua hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak mempunyai hak dan pihak lain mempunyai kewajiban. Sedangkan perikatan dalam arti sempit meliputi perikatan yang diatur dalam buku III KUH Perdata.<sup>39</sup>

Sumber perikatan disebutkan dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan: “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”. Perikatan yang

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 254-257.

<sup>38</sup> Acep Rohendi, “Tanggung Jawab Perdata Suatu Perusahaan dalam Perbuatan Melawan Hukum”, *Seminar Nasional ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer Nusa Mandiri*, (2016), 494

<sup>39</sup> *Ibid.*

bersumber dari persetujuan mengacu pada Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan:

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang dibagi menjadi perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia. Contoh perikatan yang lahir dari undang-undang saja terdapat pada Pasal 104 KUH Perdata dan Pasal 625 KUH Perdata. Pasal 104 KUH Perdata menyebutkan:

Suami isteri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka.

Pasal 625 KUH Perdata menyebutkan:

Para pemilik pekarangan yang bertetangga mempunyai hak dan kewajiban satu sama lain baik yang timbul karena letak pekarangan menurut alam, maupun karena ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang saja artinya perikatan itu telah disebutkan dan diatur oleh undang-undang.

Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dijelaskan dalam Pasal 1353 KUH Perdata yang menyebutkan:

Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dari suatu perbuatan yang sah atau dari perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan Pasal di atas, maka perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum dan

perbuatan melawan hukum. Contoh perbuatan yang sesuai dengan hukum terdapat dalam Pasal 1354 dan 1359 KUH Perdata. Pasal 1354 KUH Perdata menyebutkan:

Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas.

Pasal 1359 KUH Perdata menyebutkan:

Tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang; apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.

Sedangkan perbuatan melawan hukum dijelaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

## **6. Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum**

Peraturan tentang perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Berdasarkan Pasal di atas, kata kesalahan menurut R. Setiawan (1987) harus memenuhi persyaratan:

- a. Perbuatan yang dilakukan seharusnya dapat dihindari;

b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada pembuat kesalahan.<sup>40</sup>

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa harus adanya tanggung jawab bagi pelaku yang menyebabkan kerugian dengan mengganti kerugian tersebut. Undang-undang tidak mengatur mengenai ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan menggunakan analogi dengan menggunakan peraturan ganti rugi akibat ingkar janji yang terdapat dalam Pasal 1243-1252 KUH Perdata (Badruzaman, 2001).<sup>41</sup>

Pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan:

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.

Berdasarkan Pasal di atas, ada unsur kelalaian atau kesembronan yang dikategorikan sebagai penyebab perbuatan melawan hukum. Dari Pasal tersebut tersirat bahwa harus adanya tanggung jawab bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya.<sup>42</sup>

Menurut Badruzaman (2001), tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUH Perdata antara lain:

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 495.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

a. Tanggung jawab seseorang atas perbuatannya karena salahnya atau kelalaiannya (Pasal 1365-1366 KUH Perdata).

b. Tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya. Hal ini mengacu pada Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan:

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

c. Tanggung jawab dari pemilik hewan karena kerugian yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya. Hal ini mengacu pada Pasal 1368 KUH Perdata yang menyebutkan:

Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dan pengawasannya.

d. Tanggung jawab pemilik gedung karena kerugian yang ditimbulkan dari robohnya atau kurang pemeliharaannya suatu gedung. Hal ini mengacu pada Pasal 1369 KUH Perdata yang menyebutkan:

Pemilik sebuah gedung bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh ambruknya gedung itu seluruhnya atau sebagian, jika itu terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena kekurangan dalam pembangunan ataupun dalam penataannya.

e. Tanggung jawab pembunuh berupa ganti rugi nafkah bagi ahli warisnya (Pasal 1367 KUH Perdata).

- f. Tanggung jawab karena kelalaian yang menimbulkan luka badan atau fisik yang berupa ganti rugi pengobatan. Hal ini mengacu pada Pasal 1371 KUH Perdata yang menyebutkan:

Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.

- g. Tanggung jawab karena penghinaan dengan ganti rugi dan pemulihan kehormatan.

Hal ini mengacu pada Pasal 1372 KUH Perdata yang menyebutkan:

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*